



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1126 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2023, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat personalia Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Pedoman Teknis dan Surat Edaran yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 1126 TAHUN 2024

Tanggal : 12 JUNI 2024

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN,
PERENCANAAN, PERUBAHAN /
REVISI RENCANA ANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA	KETUA KPU	PENGARAH
2.	Hj. ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENANGGUNGJAWAB
3.	H. DEDEN SYARIPUDIN, M.M	ANGGOTA KPU	KETUA
4.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS
5.	ANDHI INSAN SIDIEQ, S.Pt.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
6.	NIA NAZMIATUN, S.Pd.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
7.	BUDI CAHYANA, S.Kom	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	AEP SAEPUDIN	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
10.	IPAN NURSALAM, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA
11.	MUHYIDIN, S.H.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA	ANGGOTA
12.	ANGGARA SAKTI, S.E., M.M.	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA PADA BIDANG ANGGARAN BKAD KABUPATEN MAJALENGKA	ANGGOTA
13.	CUCU Y. NUGRAHA, S.E.	ANALIS RENCANA PROGRAM PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAJALENGKA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA